



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

LAWAN:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 39Pdt.G/2021/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 05 Agustus 2010 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Katolik dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Manggarai sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 273/474.2 Pengugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pengugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Cristiano Federiko Lahir di Tarakan Pada 17 Juli 2012.
3. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Bahwa pada awal Perkawinan Rumah Tangga Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai walaupun terkadang terjadi perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa dalam rumah tangga.
5. Bahwa pada tahun 2011 Pengugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang kampung ke Tarakan dalam keadaan hamil muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat di Tarakan dari hamil muda sampai melahirkan Tergugat sama sekali tidak menafkahi dan membiayai dalam persalinan bahkan tidak datang menegok atau menunggu saat melahirkan.
7. Bahwa pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali bertemu untuk membicarakan hubungan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat mengatakan bahwa sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat dan ingin berpisah.
8. Bahwa setelah pertemuan itu antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan Penggugat berupaya untuk menghubungi dan mencari Tergugat, tetapi tetap tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.
9. Bahwa Penggugat merasa hubungan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka sebaiknya Perkawinan/Pernikahan ini putus karena cerai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khatolik Manggarai, kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 273/4743- yang dikeluarkan di Manggarai pada tanggal, 15 Agustus 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan atau Instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan Perceraian untuk dicatat dalam buku register di yang diperuntukkan untuk perceraian sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau memberikan yang lain seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sementara Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal tanggal 27 September 2021 dan tanggal 05 Oktober 2021 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6473014405800009 atas nama siska Astuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda -----**P-1**;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 6473-LU-01082012-0008 atas nama Juan Trystan Weku, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda -----**P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6473011504130004 Kepala Keluarga atas nama Wasis Sugiono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda -----**P-3**;
4. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 273/474.2/TW/2010 antara Florianus Santu dengan Rachel Siska Astuti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ruteng, diberi tanda -----**P-4**;
5. Foto copy Surat Perkawinan secara Katolik, tertanggal 27 Juli 2010, diberi tanda -----**P-5**;
6. Foto copy surat pernyataan Masuk islam, diberi tanda bukti -----**P-6**;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tertanda P-1 sampai P-4 tersebut di atas berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan di Ruteng pada tanggal 05 Agustus 2010;
 - Bahwa adapun selama ikatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Cristiano Federiko Lahir di Tarakan Pada 17 Juli 2012;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga membiayai persalinannya sendiri tanpa dibiayai oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat sejak tahu 2011 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 Penggugat sudah berusaha membicarakan hubungan Perkawinan/Pernikahan mereka namun Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat dan ingin berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pertemuan itu antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan Penggugat berupaya untuk menghubungi dan mencari Tergugat, tetapi tetap tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan di Ruteng pada tanggal 05 Agustus 2010;
 - Bahwa adapun selama ikatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Cristiano Federiko Lahir di Tarakan Pada 17 Juli 2012;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat juga membiayai persalinannya sendiri tanpa dibiayai oleh Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat sejak tahu 2011 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2015 Penggugat sudah berusaha membicarakan hubungan Perkawinan/Pernikahan mereka namun Tergugat sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat dan ingin berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pertemuan itu antara Pengugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan Penggugat berupaya untuk menghubungi dan mencari Tergugat, tetapi tetap tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 27 September 2021 dan tanggal 05 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg bahwa "Dalam menetapkan hari sidang, maka Ketua Pengadilan Negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 718 Ayat (1) RBg bahwa Surat panggilan harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak bertemu surat panggilan harus disampaikan kepada kepala desanya atau lurah, yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat panggilan itu kepada orang yang bersangkutan. Sementara dalam hal tidak diketahui tempat tinggalnya maka mengacu pada ketentuan Pasal 6 ke-7 RV, yaitu dilakukan panggilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud ketentuan Pasal 146 RBg, serta Pejabat (Jurisita) yang melakukan pemanggilan tersebut telah melakukan panggilan umum sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi/ sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan bukan ternyata karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan untuk Perkawinan bagi WNI beragama Kristen karena didalam Gugatan Penggugat tertuang sebagai Penggugat yang beragamaan islam, dimana pertimbangan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Perkawinan bagi WNI beragama Kristen tunduk pada aturan-aturan yang diatur dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku."

Sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang dimaksud sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan, adalah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama Islam. Untuk proses perceraianya hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri."

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang didalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat beragama islam namun ketika melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara Katolik sebagaimana bukti surat P-4 dan Bukti surat P-5, maka terbukti dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Katolik pada tanggal 27 Juli 2010, namun didalam perjalannya, Penggugat berpindah keyakinan ke agama islam yang dikuatkan dengan bukti surat tertanda P-6, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat berhak dan wajib mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6473014405800009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda -----**P-1;**
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 6473-LU-01082012-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda -----**P-2;**
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6473011504130004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, diberi tanda -----**P-3;**
4. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 273/474.2/TW/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ruteng, diberi tanda -----**P-4;**
5. Foto copy Surat Perkawinan secara Katolik, tertanggal 27 Juli 2010, diberi tanda -----**P-5;**
6. Foto copy surat pernyataan Masuk islam, diberi tanda bukti -----**P-6;**



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak akur, di karenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak memberikan biaya untuk persalinan kepada Penggugat serta tidak pernah beritikad baik untuk bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan yang telah dinyatakan sah tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak membantah atas kebenaran-kebenaran yang didalilkan Penggugat dalam surat Gugatannya, sehingga dengan demikian sangatlah beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat sejak tahun 2015 mengatakan bahwa sudah tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat dan ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini akan dipertimbangkan setelah keseluruhan petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 Nomor: 273/474.2/TW/2010 antara Florianus Santu dengan Rachel Siska Astuti dan telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan salah satu alasan untuk dapat terjadinya perceraian adalah "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat sejak tahun 2011 tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah ada itikad baik untuk bertemu dengan Penggugat hingga saat ini tidak

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaannya, dimana perbuatan Tergugat yang telah memilih tidak ingin bersama lagi dengan Penggugat dan ingin berpisah termasuk dalam hal “*tetap menolak untuk kembali kepada suami/isterinya*” termasuk dalam pasal 211 ayat (2) BW tidak perlu dibuktikan dengan adanya permintaan - permintaan atau somasi tetapi cukup dinyatakan dari keadaan ; bahkan hal “*tetap menolak*” itu dapat dianggap ada bila selama itu suami/isteri yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang syah tidak menunjukkan kemauannya yang sungguh - sungguh untuk kembali, (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 133 k/sip/1956 tanggal 19 Desember 1956*),

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian ini telah memenuhi persyaratan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka telah cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum Nomor 2 bahwa menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2010 di hadapan Pemuka Agama Katolik dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ruteng dengan bukti Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 273/474.2/TW/2010 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 05 Agustus 2010 (Bukti P-4) putus karena perceraian sehingga dengan demikian petitum Nomor : 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum 2 dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga dengan demikian petitum 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 2 dan Petitum 3 dikabulkan dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut diatas maka Petitum 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka putusan Pengadilan mengenai suatu perceraian agar perceraian tersebut dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya, putusan tersebut harus dicatatkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karena perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Tarakan maka perceraian tersebut dicatatkan oleh pegawai pencatatan Sipil Kota Tarakan yang mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya berdasarkan ketantuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Agustus 2010 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 273/474.2 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan atau instansi lain yang berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk perceraian dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2021**, oleh kami, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. KURNIA SARI ALKAS, S.H.** dan **AGUS PURWANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Tar tanggal 24 September 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ. KURNIA SARI ALKAS, S.H. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., M.H.**

AGUS PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000;
2. Redaksi	:	Rp10.000;
3. Proses	:	Rp50.000,;
4. PNBPN	:	Rp20.000,;
5. Panggilan	:	Rp590.000;
6. Daftar	:	Rp30.000;
Jumlah	:	Rp710.000,-
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		